



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2018/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YOSLI MARINCE KOA ;
2. Tempat lahir : Oebaki ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 21 Juni 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oebaki RT.014 / RW.005, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
- 3) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
- 5) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 7 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 10 Oktober 2018 dibawah register Nomor : 77 / SK-Pid / HK / 2018 / PN Soe ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 119 / Pid.B / 2018 / PN.So'E tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 93 / Pid.B / 2018 / PN.So'E tanggal 13

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSLY MARINCE KOA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSLY MARINCE KOA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya peristiwa penganiayaan tersebut adalah bermula dari serangan korban sehingga terdakwa membalas serangan tersebut kemudian selanjutnya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa YOSLY MARINCE KOA, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WITA (waktu indonesia bagian tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di halaman rumah milik terdakwa, di RT.011/RW.002, Desa Oebaki Kecamatan Noebaba Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat ternak babi milik MARSALINA TALOEN tiba-tiba masuk ke halaman rumah terdakwa, melihat hal tersebut akhirnya terdakwa langsung mengusir dan melempari ternak babi milik MARSALINA TALOEN tersebut menggunakan batu, karena ternaknya dilempari batu oleh terdakwa maka MARSALINA TALOEN langsung menegur terdakwa agar tidak melempari ternak babi miliknya karena ternak babi tersebut sedang dalam keadaan bunting, namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melempari ternak babi milik MARSALINA TALOEN, akhirnya MARSALINA TALOEN langsung berjalan masuk ke dalam halaman rumah terdakwa dengan maksud untuk mengusir ternak babi miliknya agar keluar dari dalam terdakwa, namun saat MARSALINA TALOEN sudah berada di dekat terdakwa untuk mengusir ternak babinya tiba-tiba terdakwa langsung menarik rambut MARSALINA TALOEN dengan menggunakan tangan kanannya hingga MARSALINA TALOEN terjatuh, kemudian dalam posisi terdakwa masih menggenggam rambut MARSALINA TALOEN, terdakwa kemudian langsung menyeret MARSALINA TALOEN yang saat itu masih dalam posisi terjatuh di tanah, sehingga lutut kanan dan siku kanan MARSALINA TALOEN mengalami luka lecet, setelah itu terdakwa langsung menginjak leher belakang MARSALINA TALOEN menggunakan kaki kanannya sehingga MARSALINA TALOEN tidak dapat bergerak, lalu karena mendengar keributan antara terdakwa dengan MARSALINA TALOEN akhirnya MEKSI NUBAN langsung datang dan memisahkan terdakwa dari MARSALINA TALOEN, sehingga terdakwa melepaskan genggaman tangannya pada rambut MARSALINA TALOEN.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01 / 86 / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo selaku dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa luka lecet siku kanan dan lutut kanan pada orang tersebut di duga diakibatkan persentuhan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARSALINA TALOEN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena saksi dipukul oleh terdakwa YOSLY MARINCE KOA ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dipukul terdakwa karena masalah 1 (satu) ekor babi betina milik saksi yang dalam keadaan bunting dilempar oleh terdakwa karena babi tersebut masuk di kintal rumah terdakwa ;

- Bahwa Kejadian saksi dipukul terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Pada waktu itu babi milik saksi yang kalau malam hari di masukan ke kandang tetapi pada siang hari dilepas untuk mencari makan dan waktu itu babi tersebut masuk ke halaman rumah terdakwa sehingga terdakwa melempar babi tersebut tetapi karena babi itu dalam keadaan bunting dan dekat melahirkan sehingga saksi datang ke halaman rumah terdakwa untuk mengusir babi tersebut darisana sambil menegur terdakwa supaya jangan melempar babi tersebut karena babi dalam keadaan bunting besar, tetapi langsung terdakwa menjambak rambut saksi dan membanting ke tanah lalu menarik dan menginjak tengkuk saksi dengan kaki sehingga saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa melempar babi tersebut saksi ada disitu ;
- Bahwa Terdakwa melempar babi tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi sendirian saja ;
- Bahwa Waktu terdakwa menjambak rambu saksi itu MEKSI NUBAN sempat memisahkan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat sehingga tidak dapat menahan terdakwa menginjak leher saksi ;
- Bahwa Akibat dipukul terdakwa itu, saksi mengalami luka lecet di lutut kanan dan siku kanan karena ditarik/diseret diatas tanah oleh terdakwa dan sakit di tengkuk karena diinjak terdakwa tetapi saat ini sudah sembuh ;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa Babi milik saksi itu kalau dijual harganya sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak menginjak leher saksi korban ;

2. **OKRAN NUBAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap isteri saksi yaitu saksi 1 korban MARSALINA TALOEN ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi berada di kebun dibelakang rumah dan ketika pulang melihat korban sudah diangkat oleh YESKIAL PITAY dan MEKSI NUBAN kerumah saksi dan ketika saksi tanya mereka katakan bahwa korban dipukul, diseret dan diinjak tengkuknya oleh terdakwa didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa Korban pada waktu itu tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Setelah sekitar 3 (tiga) jam korban sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit umum daerah So'E dan dirawat selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk perawatan korban karena pakai dana BPJS ;
- Bahwa Setelah sadar dan ketika saksi tanya korban katakan bahwa ia dipukul terdakwa karena babi milik korban yang lagi bunting masuk ke depan rumah terdakwa sehingga terdakwa melempar babi tersebut dan ditegur oleh korban lalu terdakwa marah dan memukul korban ;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara korban dan terdakwa sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak menginjak leher saksi korban ;

3. **YESKIAL PITAY** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YOSLY MARINCE KOA terhadap korban MARSALINA TALOEN ;
- Bahwa Waktu itu saksi berada di sekolah anak saksi untuk mendampingi karena ada ujian nasional dan dalam jarak sekitar 15 meter saksi melihat terdakwa memegang rambut korban lalu banting ketanah dan saksi lari ketempat kejadian dan melihat terdakwa menginjak leher korban dengan kaki kanan maka saksi panggil MEKSI NUBAN untuk meleraikan karena terdakwa memegang rambut korban dan setelah berhasil dilepaskan, korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri maka saksi bersama MEKSI NUBAN mengangkat dan membawa korban kerumahnya ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena babi milik korban masuk ke halaman rumah terdakwa sehingga terdakwa melempar babi tersebut tetapi di tegur oleh korban maka terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Waktu itu kondisi korban tidak sadarkan diri dan sekitar 3 (tiga) jam berulah korban sadarkan diri dan setelah korban sadarkan diri lalu dibawa dan dirawat di rumah sakit umum daerah So'e ;
- Bahwa Saksi bersama suami korban yaitu saksi 2 yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa Korban mengalami luka lecet di lutut kanan dan siku kanan ;
- Bahwa Di kepala korban tidak ada luka tetapi korban pingsan cukup lama barulah sadarkan diri ;
- Bahwa Dalam melakukan pemukulan terhadap korban tersebut terdakwa sendirian saja ;
- Bahwa Setelah memukul korban lalu terdakwa pergi kerumah pamannya ;
- Bahwa Selain saksi dan MEKSI NUBAN tidak ada orang lain di tempat kejadian ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain di tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak menginjak leher saksi korban ;

4. **MEKSI NUBAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YOSLY MARINCE KOA terhadap ibu saksi yaitu saksi 1 korban MARSALINA TALOEN ;
- Bahwa Waktu itu saksi melihat terdakwa menarik rambut korban dan korban jatuh ketanah dalam posisi tertidur lalu menyeret korban sehingga lutut kanan dan siku kanan korban luka dan mengeluarkan darah kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menginjak tengkuk korban dengan kaki kanan sehingga korban tidak bisa bergerak ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya tetapi saksi mendengar saksi 3 YESKIAL PITAY berteriak katanya “mari te YOSLY ada pukul MARSALINA” sehingga saksi lari kesana dan melihat terdakwa menatik rambut korban menggunakan tangan kanan maka korban jatuh ketanah lalu diseret oleh terdakwa sehingga korban luka di lutut dan siku kanan lalu terdakwa menginjak tengkuk korban dengan kaki kanannya ;
- Bahwa Awal kejadiannya adalah waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi, mendengar ada keributan antara korban dan terdakwa sehingga saksi kesana dan melihat terdakwa menatik rambut korban menggunakan tangan kanan maka korban jatuh lalu diseret oleh terdakwa sehingga korban luka di lutut dan siku kanan lalu terdakwa menginjak tengkuk korban dengan kaki kanannya ;
- Bahwa Waktu itu mendengar keributan tersebut maka saksi lari ketempat kejadian dan melihat korban sudah diinjak oleh terdakwa maka saksi meleraai kemudian saksi bersama saksi 3 mengangkat korban kerumahnya ;
- Bahwa Waktu diangkat korban tidak sadarkan diri dan ditudurkan dalam waktu sekitar 3 (tiga) jam beruloh korban sadarkan diri maka korban dibawa kerumah sakit umum daerah So'e untuk dirawat selama 2 (dua) hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak menginjak leher saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOSLY MARINCE KOA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena babi milik MARSALINA TALOEN (korban) masuk dan makan tanaman singkong, turis, pepaya dan labu di halaman rumah terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengusir babi tersebut dengan melemparnya dengan batu tapi tidak kena namun MARSALINA TALOEN marah dan naik lewat pagar dan datang kerumah terdakwa dan katakan “kenapa lempar saya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya babi dan terdakwa katakan “ada salah, karena babi masuk dan makan saya punya tanaman” lalu terdakwa jambak rambut MARSALINA TALOEN ;

- Bahwa Terdakwa menjambak rambut korban karena korban memaki terdakwa lalu kami saling jambak rambut dan jatuh ke tanah lalu datang anak korban yang bernama MEKSI NUBAN menjambak rambut terdakwa dan mencakar wajah terdakwa sampai luka ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Setelah itu MEKSI NUBAN mencakar wajah terdakwa dan menyeret terdakwa di tanah dan wajah terdakwa terseret di tanah dan luka, lalu datang ayah terdakwa menarik terdakwa pulang kerumah sedangkan korban dan anaknya dibawa oleh YESKIAL PITAY kerumahnya ;
- Bahwa Setelah kejadian ini hubungan terdakwa dan korban di kampung tidak seperti biasanya karena tidak saling menegur sapa satu sama lain ;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan anaknya MEKSI NUBAN dan sebagai wujudnya terdakwa menghampiri korban dan anaknya lalu meminta maaf dan mencium korban dan anaknya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. **YOHANA Y. TANA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah saksi melihat ada perkelahian antara korban MARSALINA TALOEN (saksi 1) bersama anaknya yang bernama MEKSI NUBAN berkelahi dengan terdakwa YOSLY MARINCE KOA ;
- Bahwa Kejadian perkelahian tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman depan rumah terdakwa di RT. 011/RW. 002, desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa melawan MARSALINA TALOEN dan MEKSI NUBAN tersebut karena waktu itu sedang ujian nasional anak saksi di sekolah dan semua orangtua murid diwajibkan mendampingi anaknya di sekolah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga saksi juga menjaga anaknya disekolah yang bersebelahan dengan tempat kejadian dan waktu itu saksi pergi membeli sirih pinang dekat tempat kejadian dan melihat perkelahian tersebut tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa Waktu itu saksi hanya dengar suara ribut dan ada sebut babi tetapi tidak tahu masalah yang sebenarnya ;
 - Bahwa Waktu itu yang saksi lihat adalah antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN dan MEKSI NUBAN saling jambak rambut ;
 - Bahwa Yang saksi lihat adalah terdakwa menjambak rambut MARSALINA TALOEN dan MARSALINA TALOEN juga menjambak rambut terdakwa dan mereka sama-sama jatuh ke tanah ;
 - Bahwa Yang saksi lihat adalah MARSALINA TALOEN yang menginjak tengkuk terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melihat MARSALINA TALOEN menginjak tengkuk terdakwa itu dalam jarak sekitar 12 meter ;
 - Bahwa Waktu itu siang hari dan cuaca cerah dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menginjak tengkuk MARSALINA TALOEN ;
 - Bahwa Setelah itu saksi bersama suami masuk kembali ke dalam kompleks sekolah dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang pingsan waktu itu di tempat kejadian ;
 - Bahwa Yang duluan buat masalah adalah MARSALINA TALOEN karena babinya masuk ke halaman rumah terdakwa dan makan tanaman ubi dan papaya milik terdakwa ;
 - Bahwa Tempat perkelahiannya di halaman rumah terdakwa ;
 - Bahwa Korban kerumah terdakwa karena rumahnya bertetangga sehingga babi milik korban masuk ke halaman rumah terdakwa maka terdakwa melempar babi tersebut dengan batu sehingga korban tersinggung dan mau pergi ke halaman rumah terdakwa mengusir babi tersebut maka terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sehari-hari babi milik korban tersebut dilepas atau di kandangkan karena saksi tinggal jauh dari tempat kejadian ;
 - Bahwa Perkelahian antara terdakwa dan korban itu saksi tidak tahu siapa yang menang karena tempat kejadian berada dibawah jalan raya sehingga kalau mereka berdiri baru bisa dilihat tetapi ketika mereka jatuh ke tanah itu tidak bisa dilihat ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menginjak tengkuk korban karena rumah terdakwa tempat kejadian itu berada di tempat yang rendah dan terpeleh oleh jalan raya sehingga saksi tidak lihat karena waktu itu saksi berada di kios yang lebih rendah juga dari jalan raya ;

- Bahwa Pada waktu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut tidak ada orang yang semaput ;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak melihat OKRAN NUBAN di tempat kejadian ;
- Bahwa Waktu itu saksi melihat terdakwa luka di wajah karena di cakar oleh korban dan MEKSI NUBAN anaknya korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terakhirnya bagaimana karena saksi sudah masuk ke sekolah menjaga anaknya yang sedang Unas ;
- Bahwa Saksi tidak lihat korban MARSELINA TALOEN luka atau tidak karena korban pakai sarung sehingga badannya tertutup jadi tidak kelihatan kalau ada luka ;
- Bahwa Sebelum saksi masuk ke kompleks sekolah saksi lihat MARSELINA TALOEN yang tertidur di tanah ;
- Bahwa Waktu korban tertidur di tanah itu terdakwa juga tertidur jadi mereka sama-sama di tanah karena mereka saling jambak rambut ;
- Bahwa Waktu itu ada saksi-saksi lainnya yang berada di jalan raya yaitu YORIANA BOIMAU, ADIN ERIANI SOPABA dan DANIEL TALAN, sedangkan THIMOTIUS TALOEN (ayah mertua terdakwa) dan URSULA NUBAN (ibu mertua terdakwa) berada di halaman rumah mereka/rumah terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu korban dan terdakwa saling jambak dan tertidur di tanah, ada yang datang meleraikan yaitu YESAYA PITAY, URSULA NUBAN dan THIMOTIUS TALOEN ;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada yang menginjak tengkuk MARSELINA TALOEN karena setelah itu saksi langsung pulang ke sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak lihat korban setelah itu tetapi setelah itu terdakwa lewat didepan sekolah untuk pergi lapor di camat jadi saksi lihat ada luka di wajahnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar :

2. **YORIANA BOIMAU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini yaitu pada waktu itu saksi bersama ADIN ERANI SOPABA lewat di jalan melihat terdakwa dan MARSELINA TALOEN berkelahi tetapi saksi jalan terus sedangkan ADIN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ERANI SOPABA yang masih berdiri dan melihat perkelahian tersebut jadi

saksi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya ;

- Bahwa Waktu itu memang saksi jalan terus jadi tidak lihat kejadiannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar :

3. **ADIN ERANI SOPABA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah pada waktu itu saksi bersama YORIANA BOIMAU lewat di jalan melihat terdakwa dan MARSALINA TALOEN berkelahi di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman rumah terdakwa di desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa dan MARSALINA TALOEN berkelahi karena waktu itu saksi lewat di jalan raya bersama YORIANA BOIMAU, melihat orang sementara berkelahi yaitu MARSALINA TALOEN dan anaknya MEKSI NUBAN melawan terdakwa dan mereka sementara saling jambak rambut ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah terdakwa, MARSALINA TALOEN, MEKSI NUBAN dan OKRAN NUBAN ;
- Bahwa Cara berkelahnya adalah terdakwa melawan MARSALINA TALOEN dan anaknya MEKSI NUBAN dengan saling jambak rambut dan jatuh ke tanah lalu saksi dengar URUSULA NUBAN (ibunya terdakwa) teriak untuk leri maka datang THIMOTIUS TALOEN untuk leri tetapi ia belum sempat leri mereka sudah saling melepaskan rambut ;
- Bahwa Terdakwa ada luka di wajah karena kena cakar dan korban juga luka tetapi tidak kelihatan karena dia memakai sarung ;
- Bahwa Saksi melihat luka korban itu dari jarak sekitar 12 meter yaitu dari jalan raya sedangkan tempat terdakwa berada di rumahnya yang berada dibawah jalan raya ;
- Bahwa MARSALINA TALOEN, MEKSI NUBAN dan terdakwa sama-sama jatuh ke tanah dan MARSALINA TALOEN menyeret kaki terdakwa di tanah sehingga keluar darah ;
- Bahwa MARSALINA TALOEN pakai kain sarung jadi tidak kelihatan apa dia ada luka atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang serang pertama karena waktu saksi datang mereka sudah berkelahi dan saling jambak rambut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menginjak tengkuk MARSALINA TALOEN ;

- Bahwa MEKSI NUBAN juga ikut menjambak rambut terdakwa karena dia sudah ada di tempat kejadian dari awal ;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian dari awal tetapi ketika saksi datang melihat MEKSI NUBAN sudah ada ditempat kejadian dan dia juga ikut berkelahi ;
- Bahwa Karena MARSALINA TALOEN pakai kain sarung jadi saksi tidak bisa lihat apa dia ada luka atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak lihat luka di tubuh MARSELINA TALOEN karena dia pakai kain sarung jadi tertutup dan tidak kelihatan kalau ada luka ;
- Bahwa Saksi bisa melihat luka di tubuh terdakwa karena waktu itu terdakwa hendak pergi melapor di camat dan terdakwa lewat di jalan sehingga saksi melihat luka di wajah dan lututnya ;
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi tidak ketemu dengan terdakwa ;
- Bahwa Kalau setelah kejadian saksi tidak ketemu terdakwa tetapi bisa melihat luka terdakwa
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi tidak ketemu terdakwa tetapi saksi bisa melihat lukanya karena terdakwa lewat di jalan dan hendak pergi melapor di camat jadi saksi lihat ;
- Bahwa Waktu melihat luka terdakwa itu saksi bersama dengan YORIANA BOIMAU
- Bahwa Saksi bisa melihat luka dari terdakwa karena terdakwa pakai celana pendek jadi bisa kelihatan lukanya di lutut dan wajahnya kena cakar kuku sedangkan MARSELINA TALOEN pakai sarung jadi tidak lihat ada luka atau tidak ;
- Bahwa Tidak ada orang yang semaput ditempat kejadian karena setelah di kasih pisah dan tidak ada perkelahian lagi maka THIMOTIUS TALOEN memegang terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya sedangkan YESKIAL PITAY memegang dan membawa MARSELINA TALOEN pulang kerumahnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar :

4. **DANIEL TALAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini awalnya adalah babi milik dari MARSALINA TALOEN masuk dan makan tanaman singkong dan pepaya di halaman rumah terdakwa sehingga terdakwa melempar babi tersebut sebanyak 2 (dua) kali tetapi batunya tidak kena babi dan melihat itu maka MARSALINA TALOEN datang kehalaman rumah terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terdakwa supaya jangan melempar babi tersebut tetapi terdakwa memaki-maki babi tersebut maka MARSALINA TALOEN tersinggung dan marah sama terdakwa maka terdakwa dan MARSALINA TALOEN berkelahi di halaman rumah terdakwa ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wita ;
- Bahwa Tempat kejadiannya di halaman rumah terdakwa di desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Pada waktu itu MARSALINA TALOEN tidak bersama-sama dengan MEKSI NUBAN tetapi ia sendirian dan setelah melihat terdakwa dan MARSALINA TALOEN saling jambak rambut maka MEKSI NUBAN datang dan ikut menjambak rambut terdakwa ;
- Bahwa YESKIAL PITAY ada di tempat kejadian ;
- Bahwa Saat itu saksi berada di depan kios dekat tempat kejadian dan dengar ada keributan antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN barulah datang YESKIAL PITAY dan THIMOTIUS TALOEN lalu menyusul MEKSI NUBAN ;
- Bahwa Setelah itu ada 3 (tiga) orang yang berkelahi yaitu MARSALINA TALOEN dan anaknya MEKSI NUBAN melawan terdakwa YOSLY KOA dengan cara mereka bertiga saling jambak rambut dan MEKSI NUBAN mencakar wajah terdakwa maka saksi, YESKIAL PITAY dan THIMOTIUS TALOEN memisahkan mereka dan THIMOTIUS TALOEN membawa pulang terdakwa kerumahnya sedangkan YESKIAL PITAY membawa pulang MARSALINA TALOEN kerumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menginjak tengkuk MARSALINA TALOEN ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang semaput di tempat kejadian ;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 20 meter ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ada luka di wajah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat MARSELINA TALOEN luka atau tidak karena dia memakai kain sarung ;
- Bahwa Waktu itu MARSELINA TALOEN tidak pingsan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/86/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo selaku dokter pemeriksa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa luka lecet siku kanan dan lutut kanan pada orang tersebut di duga diakibatkan persentuhan benda keras. ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSLY MARINCE KOA terhadap saksi korbannya yaitu MARSALINA TALOEN ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal saat babi milik MARSALINA TALOEN masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa dan memakan tumbuhan yang ada di halaman rumah terdakwa, terdakwa yang melihat hal tersebut akhirnya melempari babi milik MARSALINA TALOEN menggunakan batu sebanyak 2 (Dua) kali namun tidak kena, kemudian melihat terdakwa melempari babinya maka MARSALINA TALOEN langsung mendekat dan mengusir babinya untuk keluar dari dalam rumah terdakwa sambil meminta agar terdakwa tidak melempari babinya lagi karena babinya tersebut sedang dalam keadaan hamil ;
- Bahwa karena tidak terima dan marah akibat babi milik MARSALINA TALOEN memakan tumbuhan yang ada di halaman rumahnya, maka terdakwa langsung memaki MARSALINA TALOEN, dan MARSALINA TALOEN juga langsung membalas makian terdakwa sehingga antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa benar terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memegang dan menarik rambut MARSALINA TALOEN yang kemudian disusul oleh MARSALINA TALOEN yang juga langsung memegang rambut terdakwa sehingga antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN terjadi saling tarik menarik rambut hingga terdakwa dan MARSALINA TALOEN sama-sama terjatuh ketanah, kemudian terdakwa dengan posisi MARSALINA TALOEN berada ditanah lantas menarik rambut MARSALINA

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALOEN sehingga MARSALINA TALOEN terseret dan mengalami luka pada siku kanan dan lutut kanannya dan karena tidak kuat menahan sakit akhirnya MARSALINA TALOEN berteirak memanggil MEKSI NUBAN yang sedang berada dirumahnya, mendengar teriakan MARSALINA TALOEN akhirnya MEKSI NUBAN berlari keluar dari rumahnya kemudian disusul oleh YASKIAL PITAY yang berlari dari arah sekolah, kemudian mendekati MARSALINA TALOEN dan memisahkan MARSALINA TALOEN dari terdakwa, dan setelah itu MEKSI NUBAN dan YASKIAL PITAY langsung membawa MARSALINA TALOEN kembali ke dalam rumahnya.

- Bahwa beradarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01 / 86 / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo selaku dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa luka lecet siku kanan dan lutut kanan pada orang tersebut di duga diakibatkan persentuhan benda keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARSALINA TALOEN, OKRAN NUBAN, YASKIAL PITAY, MEKSI NUBAN serta keterangan Terdakwa yang diakitkan dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban MARSALINA TALOEN diketahui bahwa terdakwa YOSLY MARINCE KOA pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melakukan kekerasan berupa menjambak, membanting dan menyeret terhadap saksi korban MARSALINA TALOEN dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal saat babi milik MARSALINA TALOEN masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa dan memakan tumbuhan yang ada di halaman rumah terdakwa, terdakwa yang melihat hal tersebut akhirnya melempari babi milik MARSALINA TALOEN menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena, kemudian melihat terdakwa melempari babinya maka MARSALINA TALOEN langsung mendekat dan mengusir babinya untuk keluar dari dalam rumah terdakwa sambil meminta agar terdakwa tidak melempari babinya lagi karena babinya tersebut sedang dalam keadaan hamil, karena tidak terima dan marah akibat babi milik MARSALINA TALOEN memakan tumbuhan yang ada di halaman rumahnya, maka terdakwa langsung memaki MARSALINA TALOEN, dan MARSALINA TALOEN juga langsung membalas makian terdakwa sehingga antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN terjadi pertengkaran mulut ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memegang dan menarik rambut MARSALINA TALOEN yang kemudian disusul oleh MARSALINA TALOEN yang juga langsung memegang rambut terdakwa sehingga antara terdakwa dan MARSALINA TALOEN terjadi saling tarik menarik rambut hingga terdakwa dan MARSALINA TALOEN sama-sama terjatuh ketanah, kemudian terdakwa dengan posisi MARSALINA TALOEN berada ditengah tanah lantas menarik rambut MARSALINA TALOEN sehingga MARSALINA TALOEN terseret dan mengalami luka pada siku kanan dan lutut kanannya dan karena tidak kuat menahan sakit akhirnya MARSALINA TALOEN berteirak memanggil MEKSI NUBAN yang sedang berada dirumahnya, mendengar teriakan MARSALINA TALOEN akhirnya MEKSI NUBAN berlari keluar dari rumahnya kemudian disusul oleh YASKIAL PITAY yang berlari dari arah sekolah, kemudian mendekati MARSALINA TALOEN dan memisahkan MARSALINA TALOEN dari terdakwa, dan setelah itu MEKSI NUBAN dan YASKIAL PITAY langsung membawa MARSALINA TALOEN kembali kedalam rumahnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01 / 86 / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo selaku dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa luka lecet siku kanan dan lutut kanan pada orang tersebut di duga diakibatkan persentuhan benda keras ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan menjambak, membanting, menyeret korban dengan menggunakan kedua tangan, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tersebut,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban MARSALINA TALOEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama YOSLY MARINCE KOA, umur 30 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapny dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa YOSLY MARINCE KOA, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “Penganiayaan“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan bahwa adanya peristiwa penganiayaan tersebut adalah bermula dari serangan korban sehingga terdakwa membalas serangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urakan didalam pertimbangan yuridis diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Terdakwalah yang memulai serangan terhadap saksi korban, selain itu dari segi fisik terdakwa masih sangat muda, sedangkan korban sudah merupakan orang yang telah berumur, sehingga wajar sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa korban mengalami luka dan dilakukan perawatan selama 2 hari, dari saksi –saksi yang diajukan Terdakwa tidak ada satupun yang melihat dari awal kejadiannya sehingga sangat diragukan kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa menjabak, membanting dan menyeret korban dengan menggunakan kedua tangan, sehingga korban mengalami luka-luka karena terdakwa merasa tersinggung dan marah hanya karena masalah babi korban yang memasuki pekarangan Terdakwa, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi tinggi dan tidak bisa mengontrol diri sehingga melukai saudara dan tetangganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YOSLY MARINCE KOA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat 9 November 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESBERSEKY TANAEM Panitera pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh PRIMAWIBAWA RANTJALOBLO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera,

DESBERSEKY TANAEM

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SO'E